



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tahun 2025 secara akuntabel, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penghapusan dan inventarisasi Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penghapusan dan Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- melakukan penelitian data administrasi dan fisik Barang Milik Negara;
 - melakukan penempelan label Nomor Urut Pendaftaran pada setiap Barang Milik Negara;
 - menilai kondisi fisik Barang Milik Negara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penghapusan;
 - menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dilakukan penghapusan;
 - membuat berita acara penilaian/pemeriksaan barang;
 - mengajukan usulan penghapusan kepada satuan kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang; dan
 - mengajukan hasil penelitian/pemeriksaan barang yang akan dilakukan penghapusan kepada Kepala BPIP.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala BPIP melalui Sekretaris Utama BPIP.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Layanan Pengadaan, dan Rumah Tangga	Ketua
3.	Kepala Subbagian Manajemen Barang Milik Negara	Wakil Ketua
4.	Operator Modul Aset Tetap-Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	Anggota
5.	Operator Modul Persediaan-Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi	Anggota
6.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI